# LAPORAN AKHIR PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG



# IDENTIFIKASI DAN EVALUASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PELAYANAN DASAR YANG TERDAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

# TIM PENELITI

Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	SINTA ID 5976128
Malicia Evendia, S.H., M.H.	SINTA ID 6674437
Dita Febrianto, S.H., M.H.	SINTA ID 6753687
Nisa Gustiara	NPM 2012011119
Andre Gunawan	NPM 2012011158
Afiliani Almira	NPM 2012011159
M. Shafa Abighail Gurmilang	NPM 2012011170
Yangdinanty	NPM 2012011177
Diaz Muh Hartawan	NPM 2012011384
Anik Dian Insani	NPM 2012011394
Muhammad Reinaldi Akuan	NPM 2052011015
Gheandaru Ghifary Adishakti	NPM 2052011065
Thalatin Actiani	NPM 2052011120

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2022

# HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Identifikasi dan Evaluasi Urusan Pemerintahan

Daerah Di Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

Manfaat saintifik/sosial : Regulasi/produk kebijakan hukum.

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 5976128c. Jabatan Fungsional : Lektor

d. Program Studi : Ilmu Hukum e. Nomor HP : 082185176696

f. Alamat Surel (e-mail) : ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : Malicia Evendia, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6674437c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : Dita Febrianto, S.H., M.H.

b. SINTA ID : 6753687c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : dita.febrianto@fh.unila.ac.id

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 10 (sepuluh) orang

Mahasiswa (1)

a. Nama Lengkap : Nisa Gustiarab. NPM : 2012011119c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : nisa.gustiara@students.unila.ac.id

Mahasiswa (2)

a. Nama Lengkap : Andre Gunawanb. NPM : 2012011158c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : andre.gunawan@students.unila.ac.id

Mahasiswa (3)

a. Nama Lengkap : Afiliani Almirab. NPM : 2012011159c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : afiliani.almira@students.unila.ac.id

Mahasiswa (4)

a. Nama Lengkap : M. Shafa Abighail Gurmilang

b. NPM : 2012011170 c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : abighail@students.unila.ac.id

Mahasiswa (5)

a. Nama Lengkap : Yangdinantyb. NPM : 2012011177c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : yangdinanty@students.unila.ac.id

Mahasiswa (6)

a. Nama Lengkap : Diaz Muh Hartawan

b. NPM : 2012011384 c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : diaz.muh@students.unila.ac.id

Mahasiswa (7)

a. Nama Lengkap : Anik Dian Insanib. NPM : 2012011394c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : anik.dian@students.unila.ac.id

Mahasiswa (8)

a. Nama Lengkap : Muhammad Reinaldi Akuan

b. NPM : 2052011015 c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : reinaldi.akuan@students.unila.ac.id

Mahasiswa (9)

a. Nama Lengkap : Gheandaru Ghifary Adishakti

b. NPM : 2052011065 c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : gheandaru@students.unila.ac.id

Mahasiswa (10)

a. Nama Lengkap : Thalatin Actiani
b. NPM : 2052011120
c. Program Studi : Ilmu Hukum

d. Alamat Surel (e-mail) : thalatin@students.unila.ac.id

Jumlah Alumni yang terlibat : 1 (satu) orang Jumlah Staf yang terlibat : 2 (dua) orang

Mitra Penelitian : STIH Muhammadiyah Kalianda

Lokasi Kegiatan : Propinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 50.000.000,00
Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2022

Mengetahui,

Ketua LPI

Dekan Fakultas Hukum Unila,

(Dr.M. Fakih/S.H., M.S.) NP-196412181988031002

(Prof. Dr. Ir. Busmeilia Alriani, DEA)

NIP 196505101993032008 NIP 196505101993032008

Lampung

Bandar Lampung, 22 September 2022 Penanggungjawab Kelas Mata Kuliah

(Malicia Evendia, S.H., M.H.) NIP 199109302022032013

Ketua Peneliti

(Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.)

NIP 198702182015041003

# **DAFTAR ISI**

		aman
	ı Sampul	
Daftar Is	i	
Ringkasa	ın	. iii
Dala 1 D	Jaharhaan	1
	endahuluan	1
	1 Latar Belakang	1
	2 Rumusan Masalah	3
	3 Tujuan Khusus	3
1.	4 Urgensi Kegiatan	4
Bab 2. T	njauan Pustaka	5
Rah 3. M	etode Penelitian	12
a.	Tipe dan Pendekatan Penelitian	12
h.	Bahan Hukum/Data	12
c.		12
d.		13
u.	Aliansis Balian Hukulii/Data	13
Bab 4. H	asil Penelitian dan Pembahasan	
4.	1 Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah Pembangunan	
	Kawasan Perkotaan	14
4.	2 Identifikasi Dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Di	
	Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang	
	Cipta Kerja	29
Bab 5. Po	enutup	
5.	1. Simpulan	98
	2. Saran	98
Referens	i	99
	n Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	102

## **RINGKASAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah yang sebagian besar kewenangannya terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Diperlukan pemetaan produk hukum daerah berkenaan dengan kondisi tersebut, sehingga pemerintah daerah lebih siap dalam menghadapi dinamika perubahan kewenangan yang ada, utamanya berkenaan dengan urusan pelayanan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian mengevaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sebagai konsekuensi dari skim Penelitian MBKM, penelitian ini akan secara aktif melibatkan mahasiswa sebagai asisten peneliti yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kata Kunci: kewenangan, daerah, implikasi, evaluasi.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Kondisi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia pada era revolusi industri 4.0 saat ini mengalami disrupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi diartikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Disrupsi juga dimaknai sebagai sebuah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Kondisi disrupsi ini juga memberikan pengaruh pada kondisi sosial kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada kondisi hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Hukum kontemporer Indonesia yang ada saat ini banyak mendapat pengaruh dari proses globalisasi dan revolusi industri yang mengutamakan kekuatan modal, kemudahan (*shortcut*) dan nilai-nilai individualisme. Terbukti misalnya dari keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengusung *tagline* kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang secara abstraksi dapat dilihat ketidaksesuaiannya dengan sistem ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan dalam konstitusi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memutus bahwa Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat serta harus dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan MK dikeluarkan. Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan MK. Terlebih Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja. Kondisi ini tentu menegaskan keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah tatanan kewenangan daerah.

Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah 80 (delapan puluh) Undang-Undang sektoral dan dielaborasi dalam 51 (lima puluh satu) peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (47) dan Peraturan Presiden (4) telah mengubah arah desentralisasi menjadi resentralisasi. Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya memperlihatkan pergeseran makna politik hukum ke arah isu simplifikasi perizinan, kemudahan investasi yang bermuara pada penciptaan lapangan kerja baru.

Menyederhanakan peraturan yang kompleks untuk mendorong investasi dan lapangan kerja menjadikan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan kewenangan daerah dan *business* process di daerah. Klaim yang digaungkan terkait keberlakuan Undang-Undang

Cipta Kerja terhadap kepentingan otonomi daerah adalah berpotensi untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki penyimpangan dari pelaksanaan otonomi daerah selama ini yaitu dari segi administratif, meliputi (perbaikan atas sistem perizinan di daerah, mencegah praktik korupsi), dan dari segi ekonomi, meliputi (membuka akses terhadap penciptaan lapangan kerja, memudahkan akses berusaha dan iklim investasi).<sup>1</sup>

Namun demikian kredo kemudahan investasi dan penyederhanaan perizinan yang diusung tentu akan memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kondisi yang telah diuraikan di atas, memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat dampaknya terhadap urusan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar sebagai salah satu bentuk urusan konkuren yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja?

## 1.3 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>1</sup> La Ode Bariun, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi)*, Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unsultra, 2021, hlm ix.

# 1.4 Urgensi Penelitian

Kebutuhan untuk identifikasi dan evaluasi urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dasar yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja penting dilakukan mengingat pelayanan dasar merupakan urusan penting yang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pemerintah daerah. Dengan kajian ini akan terlihat implikasi yang ditimbulkan dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah, sehingga dapat dilakukan perumusan kebijakan yang relevan sesuai dengan hasil penelitian ini.

## **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Dalam Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, telah diputuskan beberapa hal berikut ini:

- 1. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
- 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- 3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan

perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 417 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

- 4. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- 5. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/ kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Sejalan dengan Putusan MK tersebut, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang pada intinya tetap melaksanakan penyesuaian Perda dan Perkada dengan ketentuan yang

berlaku pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan kondisi tersebut tentu saja menarik untuk menelaah bandul otonomi dan desentralisasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri, dan nomes=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata aotus=sendiri dan nemein=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (begrif) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).<sup>2</sup>

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* dan *nomos*, *autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelwetgeving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung *zelwetgeving* (membuat peraturan lokal), juga utamanya mencakup *zelfbesturr* (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>3</sup>

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan

<sup>2</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

 $<sup>^3</sup>$  HM. Laica Marzuki,  $Berjalan-jalan\ di\ Ranah\ Hukum:\ Pikiran-pikiran\ Lepas,$  (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.<sup>4</sup>

Menurut Bagir Manan, penggunaan istilah "otonomi" erat kaitannya dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Artinya, dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan tertentu, maka daerah berhak untuk secara bebas (zelfstandig) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah disebut hak otonomi. Adapun secara yuridis, pengertian otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagir Manan berpendapat, mengingat wilayah negara dan kemajemukan serta hasrat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan masyarakat hukum untuk berkembang secara mandiri, maka perlu dibangun sendi penyelenggaraan pemerintahan baru yang lebih sesuai yaitu desentralisasi yang berinti pokok atau bertumpu pada otonomi.<sup>6</sup> Artinya, otonomi merupakan inti (pokok) dari desentralisasi.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990, hlm. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001), hlm. 24.

Definisi desentralisasi menurut beberapa pakar berbeda redaksionalnya, tetapi pada dasarnya mempunyai arti yang sama. Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Sarundajang mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, judisial ataupun bidang administrasi.

Desentralisasi juga diartikan sebagai suatu sistem dalam bidang pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan disebut desentralisasi.

Soal desentralisasi, I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan (*spreading van bevoegheid*), tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan

Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid.

daerah. Desentralisasi senantiasa berkaitan dengan kemandirian. Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukkan:

- Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
- Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
- 3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
- 4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.<sup>11</sup>

Indonesia yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan asas otonom seluas-luasnya bukan berarti tidak terdapat batasan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, terdapat pembagian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Urusan konkuren terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan provinsi yang berkenaan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan provinsi yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi.

Pasal 18 menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana didasarkan pada prinsip akuntabilitas<sup>12</sup>, efesiensi<sup>13</sup>, dan

<sup>11</sup> David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993), hlm. 252. Dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

 $<sup>^{10}\,\</sup>mathrm{I}$  Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.26.

Prinsip akuntabilitas adalah Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

eksternalitas<sup>14</sup>, serta kepentingan strategi nasional<sup>15</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi atau dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan atau dengan cara menugasi desa. Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi mengubah tatanan kewenangan daerah, sehingga perlu dipetakan agar tidak berdampak negatif terhadap pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

<sup>13</sup> Prinsip efesiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Prinsip eksternalisasi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Prinsip kepentingan strategi nasional adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

## 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif yang utamanya mengkaji peraturan perundangan nasional dan sektoral yang mengatur terkait urusan daerah bidang pelayanan dasar terdampak Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah *statute* dan *conseptual approach*.

## 3.2 Bahan Hukum/Data

Bahan hukum/data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan nasional, sektoral, dan daerah serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, karya ilmiah, dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan isu penelitian.

# 3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.

## 3.4 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, dan penilaian hukum yang berlaku. Kemudian langkah kedua, dalam analisis bahan hukum digunakan metode *Regulatory Impact Assesment* (RIA).

<sup>16</sup> D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

## **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Otonomi dan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan amanat yang dimilikinya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangannya masingmasing.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan

bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>18</sup>

Pasal 1 UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <sup>19</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dibagi kedalam beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang meliputi pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pada tingkat pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).<sup>20</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>19</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.* Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945.

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri (auto=sendiri, dan nomes=pemerintahan), dalam bahasa Yunani otonomi berasal dari kata *aotus*=sendiri dan *nemein*=menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur sendiri, sehingga secara maknawi (begrif) otonomi mengandung pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri sendiri (rumah tangga daerahnya sendiri).<sup>21</sup>

Pandangan lain, konsep otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos dan nomos, autos berarti sendiri dan nomos berarti undang-undang, otonomi bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (zelwetgeving), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung zelwetgeving (membuat peraturan daerah), juga utamanya mencakup zelfbesturr (pemerintahan sendiri). C.W. Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai eigenhuisholding (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>22</sup>

Otonomi ditentukan berdasarkan teritorial atau berdasarkan fungsi. Esensi otonomi adalah kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan, otonomi senantiasa memerlukan

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 52-53.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> HM. Laica Marzuki, Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas, (Jakarta: Konpres, 2005), hlm. 125.

kemandirian dan kebebasan mengatur bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (*zelfstandigheid*, bukan *onafhankelijkheid*).<sup>23</sup>

Senada dengan pandangan tersebut, menurut Bagir Manan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah. Tetapi meskipun kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi, namun bukan kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.<sup>24</sup>

Sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diikuti dengan kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.<sup>25</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Op.Cit.*, I Gde Pantja Astawa.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 279.

Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada daerah sebagai bentuk otonomi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan yang dibagi kedalam tingkatan pemerintahan, selain akan berdampak positif terhadap kemandirian daerah dalam mengurus teritorinya.

Menurut J. Kaloh unsur-unsur yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah meliputi:<sup>26</sup>

- 1. Sumber-sumber dana atau pembiayaan bagi daerah;
- 2. Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang profesional;
- 3. Memantapkan hubungan antara institusi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga hal ini menjadi suatu sumber daya politis yang mendorong suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, bukan sebaliknya sebagai kendala politis;
- 4. Memantapkan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, sehingga secara nasional sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien dan harmonis;
- 5. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah yang lebih tinggi perlu mengitensifkan pembinaan dan pengembangan daerah-daerah otonom, sehingga akselerasi pencapaian otonomi daerah akan berjalan sesuai harapan dan tidak mengalami hambatan yang berlarut-larut;
- 6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom perlu dipertegas agar tidak ada keragu-raguan dan tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Otonomi Daerah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 308.

pemerintahan daerah maka pemerintahan daerah mempunyai wewenang penuh dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing.<sup>27</sup> Sebagaimana dikemukakan Hoessein,<sup>28</sup> otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Menurut Sonny Keraf,<sup>29</sup> bahwa secara konseptual ada beberapa alasan otonomi daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. *Pertama*, otonomi daerah mendekatkan pengambilan kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah. *Kedua*, melalui otonomi daerah ada kontrol lebih langsung dan lebih cepat, bahkan lebih murah dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah terhadap kebijakan pro rakyat. *Ketiga*, kepentingan masyarakat lokal yang akan lebih diperhatikan dan diakomodasi. *Keempat*, nasib daerah ditentukan oleh daerah itu sendiri, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat setempat akan sangat serius dalam membangun daerahnya sendiri.

Realitas perkembangan peraturan perundang-undangan terkini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keberlakuan undang-undang baru tersebut sekaligus mencabut undang-undang pemerintahan daerah yang lama (UU No. 32 Tahun 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Hoessein, B., *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional *Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan*, (Universitas Michigan, Penerbit Buku Kompas, 2002).

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan kewenangan antar tingkat pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan. Ada beberapa urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota kemudian menjadi kewenangan provinsi.<sup>30</sup> UU tersebut juga menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren terdiri pemerintahannya. atas Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.<sup>31</sup>

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama. perbedaannya akan nampak dari skala ruang lingkup atau Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Seperti kewenangan penerbitan izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pemanfaatan panas bumi, penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah dan masih banyak lainnya, lihat lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Op. Cit*, Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.<sup>32</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah adalah implikasi dari diterapkannya otonomi daerah yang dapat dimaknai keleluasaan yang diberikan pada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, hak tersebut bersumber pada wewenang pangkal dan urusan-urusan pusat yang diserahkan kepada daerah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya diluar kewenangan di luar batas-batas daerah lain.<sup>33</sup> Bagir Manan berpendapat bahwa pengertian urusan rumah tangga adalah penyerahan atau pengakuan urusan pemerintah tertentu, maka daerah berhak secara bebas (*zelfstanding*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya atau dengan kata lain otonomi merupakan inti dari desentralisasi.<sup>34</sup> Termasuk dalam memberikan kebijakan dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan manusia.

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya local serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi yang timbul dari hubungan hokum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi yang mencakup tiga hal: a) Pembagian kewenangan, b) Pembagian Pendapatan, dan c) Pembagian

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> S.H. Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 33 sebagaimana telah dikutip oleh Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Bagir Manan. 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945. Bandung. Pustaka Sinar Harapan. Hal. 37 lihat juga dalam. Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta. Pusat Studi Hukum. hlm. 24

administrasi pemerintahan daerah.<sup>35</sup> Untuk menilai derajat kemandirian otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat dilihat dari: a) Mempunyai aparatur pemerintahan sendiri, b) Mempunyai urusan/wewenang tertentu, c) Mempunyai wewenangan mengelola sumber keuangan sendiri, dan d) Mempunyai wewenangan membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri.<sup>36</sup>

Desentralisasi kewenangan pemerintahan yang diberikan pusat pada daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, penumbuhan aspirasi dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>37</sup> Ada 4 faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah dan sekaligus faktor yang menentukan prospek otonomi daerah untuk masa yang akan datang, yaitu antara lain:<sup>38</sup>

Faktor pertama yaitu faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia ini haruslah baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktifitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supporting-nya dalam bidang

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000, hlm. 78

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*, hlm 79

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 42

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988) hlm. 54

keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaanya.

Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien dan efektif.

Berdasar faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diatas, kita dapat lihat bersama bahwa faktor manusia merupakan faktor penentu dalam menentukan prospek otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan sebagai bentuk kebijakan hukum. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Kewenangan atribusi pemerintah daerah yang digariskan dalam ketentuan ini menjadi dasar pijak konstitusional bagi Pemda Kabupaten Tulang Bawang untuk membentuk Perda dan peraturan lainnya dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah."

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
  - Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusnan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peratran peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pemebentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Ketentuan Pasal 236 dan 237 tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rancangan peraturan daerah secara umum.

Hukum berpotensi menjadi sarana untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dasar, karena hukum merupakan refleksi dari kebutuhan manusia dan masyarakat.<sup>39</sup> Pembentukan hukum yang dimaksud tak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan oleh pemerintah dan masyarakat yang menjadi objek sasaran diberlakukannya aturan sesuai kewenangan pemerintahan daerah.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undangundang dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 41

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.9

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000. hlm. 1-2 dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. 2006, hlm 102.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994, hlm 4.

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang permukiman merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan akan melahirkan perbuatan pemerintahan. Untuk itu perlu juga memaparkan mengenai perbuatan pemerintahan (bestuurhandeling). Perbuatan pemerintah merupakan perbuatan materiil dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "bestuurhandeling" yaitu perbuatan tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah merupakan perbuatan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. 43

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa perbuatan pemerintahan (*bestuurhendeling*) <sup>44</sup> yang dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (*legitimate and justified*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable and responsible*) dan bertanggung jawab (*liable*), maka setiap perbuatan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis.<sup>45</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Kewenangan dalam bidang pertanahan diperoleh dari UU No. 32 Tahun 2004, sedangkan untuk kewenangan khusus dalam pengadaan tanah untuk pembangunan diperoleh dari UU No. 20 Tahun 1961 dan UU No. 2 Tahun 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, hlm 65.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli hukum tata negara dan administrasi negara tentang pengertian istilah *bestuurhandelingen*. Ada yang mengartikannya sebagai tindakan pemerintahan (Kuntjoro Purbopranoto, Djenal Hoesen Koesoemahatmadja dan Hadjon) dan ada yang mengartikannya sebagai perbuatan pemerintahan (E. Utrecht).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Winahyu, *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan* (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm 137-157.

Secara leksikal, 46 kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>47</sup> Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi perbuatan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki seorang pejabat atau institusi.<sup>48</sup> Pengertian ini senada dengan pendapat H.D Stout yang menyatakan bahwa "Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verk rijging en vitoefening van bestuurrechttelijke bevoeg dheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuurs rechtelijke rechtsverkeer". (Terjemahan bebas: wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hukum publik).<sup>49</sup>

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut "kekuasaan formal", kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Makna dari kata leksikal: 1 berkaitan dengan kata; 2 berkaitan dengan leksem; 3 berkaitan dengan kosakata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.* 

Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua, 1996, hlm. 1128.
 Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah,

Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah. 2002. hlm 102.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. dalam *op. cit.*, Ridwan HR, hlm 102.

bidang urusan) tertentu yang bulat.<sup>50</sup> Berdasarkan sumbernya, kewenangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi adalah kewenangan yang digariskan oleh peraturan perundangundangan. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ
pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. Dalam delegasi mengandung
suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan A, untuk selanjutnya
menjadi kewenangan B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi
selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Adapun pada mandat,
tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari
badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab
kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih
kepada penerima mandat.

Menurut Hart, kaidah kewenangan masih dapat dibagi lagi. Dapat dibedakan adanya kaidah kewenangan publik dan kaidah kewenangan perdata. Kaidah kewenangan publik dapat dibagi lagi ke dalam kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman dan kewenangan pemerintahan. Juga dalam hukum perdata terdapat kaidah kewenangan, yang pada gilirannya dapat dibagi lagi ke dalam misalnya kaidah-kualifikasi, kaidah-kewenangan dalam arti sempit, dan kaidah-prosedur. Pembagian kewenangan menurut Hart di atas merupakan bentuk kewenangan yang relevan dengan jenis perbuatan pemerintahan, termasuk dalam bidang atau urusan yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

<sup>50</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, 1994, hlm. 78.

# 4.2 Identifikasi Dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pelayanan Dasar Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

Penerapan desentralisasi di Indonesia dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dengan berlakunya undang-undang tersebut maka pemerintahan daerah mempunyai kewenangan otonom dalam mengadakan pembangunan di daerahnya masing-masing, termasuk pembangunan fisik dan non fisik. Hal ini juga tidak terlepas bahwa tujuan pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut telah meletakkan dasar hukum yang kuat pada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang pelayanan dasar.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan tatanan kewenangan daerah, sehingga perlu dipetakan agar tidak berdampak negatif terhadap penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan umum dan kawasan pemukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berikut ini akan disajikan tabel analisis implikasi berlakunya UU Cipta Kerja terhadap enam kewenangan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar tersebut.

Tabel 1. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23	Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<ul><li>a. Pengelolaan pendidikan menengah.</li><li>b. Pengelolaan pendidikan khusus.</li></ul>	<ul><li>a. Pengelolaan pendidikan dasar.</li><li>b. Pengelolaan pendidikananak usia dini dan pendidikan nonformal.</li></ul>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pengelolaan pendidikan menengah, khusus, dasar dan anak usia dini.
2.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan menengah dan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal.

3.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
4.	<ul> <li>a. Penerbitan izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> </ul>	<ul> <li>a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> <li>b. Penerbitan izin Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.</li> </ul>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan penerbitan izin pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

5.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur yang berkenaan dengan pembinaan Bahasa dan sastra dalam Daerah kabupaten/kota.
----	---	--	----------------	---

Sumber: data diolah.

Tabel 2. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23	Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	<ul> <li>a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.</li> </ul>	<ul> <li>a. Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kotadan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>b. Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan pengelolaan UKP, pengelolaan UKM, penerbitan izin rumah tangga tingkat provinsi dan tingkat daerah.
2.	Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi.	<ul> <li>a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.</li> <li>b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

3.	a. Penerbitan pengakuan	a. Penerbitan izin apotek,	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta
		toko obat, 4toko alat		
		kesehatan dan optikal.		

	pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK).  b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT).	b. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT). c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga. e. Pengawasan postmarket produk makanan minuman industry rumah tangga.		Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penerbitan pengakuan PBF, izin UKOT, izin apotek, izin toko obat, izin UMOT, serifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga, izin produksi makanan dan minuman pada industry rumah tangga, dan Pengawasan post-market produk makanan minuman industryrumah tangga.
4.	bidang kesehatan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat	kabupaten/kota, kelompok	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh provinsi atau kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Tabel 3. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 2.	3 Tahun 2014	UU No. 11 Tahun	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabu-paten/Kota	2020	
1.		a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam		- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menetapkan urutan prioritas pemenu-han air pada wilayah sungai sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan krite- ria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ke- tentuan Pasal 8 ayat (5)) - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air sebagai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan krite- ria. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ke- tentuan Pasal 9 ayat (1)) - Pemerintah Daerah memiliki kewengan membuat pera- turan daerah mengenai hakulayat dari
			pada ayat (2), ayat (3),	masyarakat adat atas Sumber
			dan ayat (4)".	Daya Air. (UU
			Pasal 8 ayat (6) "Da-	11 Tahun 2020 Pasal 53,

lam menetapkan pri-oritas dimak-sud pada ayat (5),Pemerintah Pusat atauPemerintah dengan norma, standar, prosedur, dankriteria yang Fusat terlebih dahulu Air untukpemeliharaan SumberAir dan lingkungan hidup. - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020. mengenai dasar "Atas

pemenuhan Airsebagaimana Daerahsesuai ditetap-kan oleh Pemerintah memperhitungkan keperluan

perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

- mengenai perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (3))
- Daerah - Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Kota juga mem- iliki kewenanagn untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air dengan sesuai standar, norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai peru- bahan ketentuan Pasal 12)
- Pemerintah daerah memilikikewengan untuk menugaskan pengelola Sumber Daya Air dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu wilayah sungai. (UU 11 Ta- hun 2020 Pasal 53. mengenai perubahan ketentuan Pasal 19 avat **(1)**)
- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan melakukan ntuk pelaksanaan kon-struksi Prasarana Sumber Daya

		Air dan pelaksanaan nonkonstruksi berdasarkan program rencana kegiatan. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ke- tentuan <b>Pasal 40 ayat</b> (1))

diberi tugas dan wewenang untuk dan mengatur mengelola SumberDaya Air. Pasal 9 ayat "Penguasaan Sumber Daya Air se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan sepanjang itu tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.". Pasal 9 avat (3) "Hak Ulayat dari Masyarakat Adatatas Sumber Daya Air sebagaimana dimak- sud pada ayat (2) tetap

- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan persetujuan atau perizinan berusaha mengenai setiap Orang atau kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal 53, mengenai perubahan ketentuan Pasal 40 avat (3))
- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk pelaksanaan penmantauan dan evaluasi pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria ditetapkan yang oleh Pemerintah Pusat. (UU 11 Tahun 2020 Pasal mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 avat (4))
- Pemerintah Daerah memiliki kewenagan untuk memberikan perizinan berusaha atau persetujuan penggunaan

diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dalam Peraturan Daerah."  - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 12"Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 9ayat (1) meliputi tu-gas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau prosedur, dankriteria yang dite dan mengenai perubahan tentuan Pasal 44 ayat tentuan Pasal 52 ayat (1) meliputi tu-gas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau prosedur, dankriteria yang ditetapka provesdur, dankriteria yang diteria yang ditetapka provesdur, dankriteria yang diteria yang dankriteria yang ditentapka provesdur, dankriteria yang diteria yang diteria yang diteria yang diteria yang diteria yang dankriteria ya
--

	dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 1 1, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air". Pasal 19 ayat (2) "Pengelola Sumber Daya Air se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau ba-dan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bi-dang Pengelolaan Sumber Daya Air." - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 40 ayat (1) "Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan peiaksanaan nonkon-struksi dilakukan oieh	

	D 1.1 D 1	1
	Pemerintah Pusat dan atau	
	Pemerintah Dae- rah sesuai	
	dengan kewenangannya ber-	
	dasarkan program dan	
	rencana kegiatan.". Pasal 40	
	ayat (3) "Se-tiap Orang atau	
	ke- lompok masyarakat atas	
	prakarsa sendiri dapat	
	melaksanakan kegiatan	
	konstruksi Prasarana	
	Sumber Daya Air dan	
	pelaksa- naan nonkonstruksi	
	untuk kepentingan sendiri	
	berdasarkan Persetujuan atau Per- izinan Berusaha	
	dari Pemerintah Pusat	
	dan/atau Pemerintah Daerah	
	sesuai dengan	
	kewenangannya ber-	
	dasarkan norma, standar,	
	prosedur, dan kriteria yang	
	ditetap- kan oleh Pemerintah	
	Pusat."	
	- Pasal 53 UU No 11	
	Tahun 2020,	
	mengenai perubahan	
	ketentuan Pasal 43	
	ayat (4) "Pelaksanaan	
	*	

pemantauan dan eval- uasi	
Pengelolaan Sumber Daya	
Air se- bagaimana dimaksud	
pada ayat (1) dan ayat	
(2) dilakukan oleh	
Pemerintah Pusat dan/atau	
Pemerintah Daerah sesuai	
dengan kewenangannya ber-	
dasarkan norma, standar,	
prosedur, dan kriteria yang	
ditetap- kan oleh Pemerintah	
Pusat."	
- Pasal 53 UU No 11	
Tahun 2020,	
,	
mengenai perubahan	
ketentuan Pasal 44	
ayat (3) "PertzinanBerusaha	
atau	
persetujuan penggunaan	
SumberDaya	
Air se-	
bagaimana dimaksudpada	
ayat (1) diberi-kan oleh	
PemerintahPusat dan/atau	
Pemerintah Daerahsesuai	
dengan	
kewenangannya ber-	
dasarkan norma,	
standar, prosedur, dan	

kriteria yang ditetap- kan	
oleh PemerintahPusat."	
- Pasal 53 UU No 11	
Tahun 2020,	
mengenai perubahan	
ketentuan <b>Pasal</b>	
49 ayat (3) huruf f	
"penggunaan Sumber Daya	
Air untuk kebu-tuhan usaha	
oleh ba- dan usaha milik	
negara, badan usaha milik	
daerah, atau ba- dan usaha	
milik desa; dan". Pasal 49	
ayat	
(5) "Perizinan Be- rusaha	
penggunaan Sumber Daya	
Air un-tuk kebutuhan usaha	
sebagaimana dimak- sud	
pada ayat (4) dapat	
diberikan	
kepada: badan usaha milik	
negara, badan usaha milik	
daerah, badan usaha milik	
desa, koperasi, badan usaha	
swasta atauperseorangan."	
- Pasal 53 UU No 11	
Tahun 2020,	
,	
mengenai perubahan	

	ketentuan Pasal 50	
	"Perizinan Berusaha	
	penggunaan Sumber Daya	
	Air untuk kebu-tuhan usaha	
	dengan menggunakan Air	
	dan Daya Air sebagai ma-	
	teri sebagaimana di-maksud	
	dalam Pasal	
	49 ayat (1) huruf b yang	
	menghasilkan produk berupa	
	Air minum untuk kebu-	
	tuhan pokok sehari- hari	
	diberikan kepada badan	
	usaha milik negara, badan	
	usaha milik daerah, atau ba-	
	dan usaha milik desa	
	penyelenggara Sistem	
	Penyediaan Air Mi- num."	
	- Pasal 53 UU No 11	
	Tahun 2020,	
	mengenai perubahan	
	ketentuan Pasal 52	
	ayat (4) "Rencana	
	penggunaan Sumber Daya	
	Air untuk negara lain	
	dilakukan melalui proses	
	kon-	
	sultasi publik oleh	
	Pemerintah Pusat	
1		

danf atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya ber- dasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetap- kan oleh Pemerintah Pusat.". Pasal 52 ayat	
(5) "Penggunaan Sumber Daya Air un-tuk negara lain se- bagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) wajib mendapat Persetujuan dari Pemerintah Pusat ber- dasarkan rekomen- dasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.".  - Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (1) "Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan	
- Pasal 53 UU No 11 Tahun 2020, mengenai perubahan ketentuan Pasal 56 ayat (1) "Pengawasan Pengelolaan	
oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan	

	T		
		kewenangannya ter- hadap	
		Pengelolaan Sumber Daya	
		Air ber- dasarkan norma,	
		standar, prosedur, dan	
		kriteria yang ditetap- kan	
		oleh PemerintahPusat."	
		- Pasal 53 UU No 11 Tahun	
		2020,	
		mengenai perubahan	
		ketentuan Pasal 70 huruf a	
		"melakukan kegiatan	
		pelaksanaan konstruksi	
		Prasarana Sumber Daya Air	
		dan nonkonstruksi pada	
		Sumber Air tanpa	
		memperoleh Perizi- nan	
		Berusaha dari Pemerintah	
		Pusat atau Pemerintah	
		Daerah sebagaimana dimak-	
		sud dalam Pasal 40 ayat	
		(3)." akan dipi-dana dengan	
		pidana penjara paling	
		singkat 1 (satu) tahun dan	
		pal-ing lama 3 (tiga) ta-hun	
		dan denda paling sedikit	
		Rp1.000.000.000,00	
		(satu miliar rupiah)	
		(satu ililiai Tupiaii)	

			dan paling banyak Rp5.00O.00O.000,00 (lima miliar rupiah).	
2.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabu- paten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota .	Tidak mengatur	Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur berkenaan Air minum

3.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan da- lam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan re- gional dan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mengatur berkenaan air limbah.  Akan tetapi, pada pasal 61A yang telah disisipkan diantara pasal 61 dan pasal 62 pembuangan air limbah ke titik yang telah disebutkan, yaitu membuang air limbah ke laut dan membuang air limbah ke sumber air lainnya, hal tersebut akan mengakibatkan kerusakan pada ekosistem yang menjadi lokasi pembuangan air limbah tersebut jika air limbah tersebut mengandung zat-zat yang bisa merusak ekosistem.
5.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur mengenai pengelolaan dan pengem- bangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota dan sungai dalam Daerah kabu- paten/kota

_			<u></u>	
6.	Penyelenggaraan infrastruktur	,	pasal 50 UU cipta kerja pada	<u> </u>
	pada permukiman di kawasan	_ <u> </u>	perubahan ke- tentuan pasal	*
	strategis Daerah provinsi.	kabupaten/kota	53 ayat	pemerintah atau pemerintah
			(1) "Pengendalian pe-	daerah hanya menugasi
			rumahan dilakukan mu- lai	dan/atau membentuk Lembaga
			dari tahap a. perencanaan; b.	pembangunan perumahan dan
			pem- bangunan; dan c. pem-	pemukiman sesuai dengan ke-
			anfaatan; ayat (2) "Pen-	tentuan undang-undang.
			gendalian perumahan	
			sebagaimana dimaksud pada	1 1
			ayat (1) dil- aksanakan	
			oleh	tang pengendalian perumahan
			Pemerintah Pusat	dengan tahapan awal
			dan/atau Pemerintah Daerah	1
			sesuai dengan norma,	0
			standar,	adalah pemanfaat dari pe-
			prosedur, dan kriteria yang	
			ditetapkan oleh Pemerintah	1
			Pusat dalam bentuk: a.	pemerintah pusat dan/atau
			Perizinan Be- rusaha atau	pemerintah daerah lah yang
			persetujuan;	mengendalikan perumahan ter-
			b. penertiban; dan/atau	sebut dengan memperhatikan
			c. penataan"; dan ayat	norma-norma, standar,
			(3) "Ketentuan lebih lanjut	
			mengenai pen- gendalian	
			perumahan sebagaimana	*
			dimaksud pada ayat (1) dan	
			ayat (21diatur dalam Pera-	telah dijabarkan di atas UU
			turan Pemerintah."	No.11 Tahun 2020 mem-
				berikan kuasa atas pengaturan
				permukiman atau perumahan
				kepada pemerintah pusat mau-

_		T	T	1
77	a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi. b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.	- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020 mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Un-dang Nomor 28 Ta- hun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengenai perubahan dan disisipkan angka baru ketentuan Pasal 1 ayat (18) "Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya dise- but Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kom-petensi, yang diberi tugas oleh pemerintah Fusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan in- speksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung."	pun daerah, namun ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar permukiman atau perumahan tidak ada yang menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.  - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan tugas kepada penilik gedung sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai ayat/angka baru yang ditambahkan, Pasal 1 ayat (18) Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan mengenai pengkonsultasian hasil perencanaan bangunan gedung tersebut dapat pernyataan pemenuhan standar teknis berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (UU No 11 Tahun 2020
			terhadap	prosedur, dan kriteria yang

- Pasal 24 UU No 11 2020. Tahun perubahan mengenai ketentuan Pasal **35 avat (7)** "Hasil perencanaan harus dikonsuitasikan dengan **Pemerintah**Pusat dan PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetap-kan oleh Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pern-yataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung." - Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020. Pasal 36dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, Pasal 36A ayat (2) "diperoleh setelah mendapatkan pern- yataan pemenuhanstandar teknis bangunan gedung dari Pemerintah Pusat atau
- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk memberikan Persetujuan bangunan gedung setelah mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melaui sistem elektronik yang diselenggarakan Pemerintah Pusat (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai Pasal disisipkan, Pasal 36A ayat (2) & (3)
- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk melakukan Inspeksi pada setiap tahapan pembangunan gedung sebagai pengawasan yang dapat menyatakan tanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya. berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24. mengenai pasal yang disisipkan, Pasal 36B ayat **(3)**)

pemerintah Daerahsesuai - Pemerintah Daerah memiliki kewenangannya ber-Kewenangan untuk menudasarkan gaskan Penilik gedung dalam norma. standar, prosedur, dan melakukan inpeksi berdasarkriteria yang ditetap-kan kan norma, standar, prosedur, oleh PemerintahPusat." dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU Pasal 36A avat **(3)** "Persetujuan se- bagaimana No 11 Tahun 2020 Pasal 24. dimaksud pada ayat (1) mengenai Pasal yang dimo- honkan kepada disisipkan, Pasal 36B ayat pemerintah pusat **(5)**) atau - Pemerintah Daerah memiliki Pemerintah Daerah sesuai Kewenangan untuk menerdengan kewenangannya berbitkan sertifikat laik fungsi berdasarkan surat pernyataan dasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang kelaikan fungsi yang diditetap- kan oleh Pemerintah ajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen pusat melalui sistem elektronik Konstruksi melalui sistem elyang diselenggarakan ektronik yang diselenggaraoleh pemerintah Pusat." kan oleh Pemerintah Pusat, - Pasal 24 UU No 11 berdasarkan norma, standar, Tahun 2020. Pasal prosedur, dan kriteria yang 36B ayat (3) "Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Dae-Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perah sesuai dengan kewenangannya rubahan ketentuan Pasal 37 beravat (2)) dasarkan norma, - Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan menetapkan bangunan gedung yang dapat dibongkar sesuai dengan kewenangannya berdasarkan

standar. prosedur, dan kriteria yang ditetap- kan Pemerintah oleh Pusat melakukan in- speksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pengawasan yangdapat menyatakantanjut atau tidaknyapekerjaan konstruksike tahap berikutnya."Pasal 36B ayat (5)"Dalam melaksanakan in-speksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusatatau Pemerintah Dae-rah dengan sesuai kewenangannya menugaskan Penilik berdasarkan norma. standar, prosedur, dan kriteria yang ditetap-kan oleh Pemerintah Pusat, Pasal 36B ayat (6) "Dalam hal pelaksanaan diper- lukan adanya perubahan danl atau penyesuaian terhadap

hasil pengkajian teknis dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan **Pasal 39 ayat (2)**)

- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan atas persetujuan melakukan Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan teknis rencana pemberdasarkan bongkaran norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal mengenai perubahan tentuan Pasal 39 ayat (4))
- Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai

teknis, rencana penyedia jasa wajib perencana melaporkan kepada Pemerintah Pusat atau Daerahsesuai Pemerintah dengan kewenanganya untuk

mendapatkan persetujuan sebelum

pelaksanaan peru-bahan dapat dilanjut-kan berdasarkan

standar. norma. prosedur, dan kriteriayang ditetapkan olehPemerintah Pusat."

- Pasal 24 UU No 11 Tahun 2020. mengenai perubahan ketentuan Pasal 37 ayat (2) "Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbit-kan oleh Pemerintah Pemerintah Pusat atau Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pern- yataan kelaikan

fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa

dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 24, mengenai perubahan ketentuan Pasal 43 ayat (1))

- Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi. Lisensi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenanganya berdasarkan dengan norma, standar. kriteria. dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 25, mengenai perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (3))
- Bupati/wali kota memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusah mengenai Rencana fungsi dan pemanfaatan sesuai dengan norma, standar. prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan Pasal 29 ayat (2))

Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau PemerintahDaerah

sesuai

kewenangannya me- lalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."

- Pasal 24 UU No 11
Tahun 2020,
mengenai perubahan
ketentuan Pasal 39
ayat (2) "Bangunan gedung
yang dapat dibongkar

se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil pengkajian teknis dan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan

- Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan harus mendapatkan Perrzinan Berusaha dari Gubernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan **Pasal 29 ayat (3)**)
- Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan memberikan perizinan berusaha mengenai pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan **Pasal 31 ayat (1)**)
- Gubernur memiliki Kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sesuai dengan norma,

kriteria yang ditetap- kan oleh Pemerintah Pusat." **Pasal 39 ayat** 

- **(4)** "Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daesesuai rah dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh PemerintahPusat."
- Pasal 24 UU No 11
  Tahun 2020,
  mengenai perubahan
  ketentuan Pasal 43
  ayat (1) "Pemerintah Pusat
  atau Pemerintah Daerah
  sesuai dengan
  kewenangannya berdasarkan norma, standar,
  prosedur, dan

- standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51, mengenai perubahan ketentuan **Pasal 31 ayat (2)**)
- Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan memberikan sertifikat laik fungsi kepada pelaku pembangunan setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun 2020 Pasal 51. mengenai perubahan tentuan Pasal 39 ayat (1))
- Gubernur memiliki Kewenangan memberikan sertifikat laik fungsi Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (UU No 11 Tahun

kriteria yang ditetap-kan 2020 Pasal 51, mengenai peoleh PemerintahFusat rubahan ketentuan Pasal 39 menvelenggara-kan avat (2)) pembinaan - Bupati/Wali Kota memiliki Kewenangan untuk membangunan gedung secara nasional untuk berikan perizinan berusahan meningkatkan pemenuhan kepada badan hukum selaku pengelola rumah susun sesuai persyara-tan dan tertib penye-lenggaraan dengan norma, standar, bangunangedung." prosedur, dan kriteria yang - Pasal 25 UU No 11 ditetapkan oleh Pemerintah 2020, Pusat. (UU No 11 Tahun Tahun 2020 Pasal 51, mengenai pemengenai beberapa rubahan ketentuan Pasal 56 ketentuan dalam Un- dang-Undang 6 Ta- hun 2017 ayat (3)) tentang Arsitek, Gubernur memiliki mengenai Kewenangan untuk memperu- bahan ketentuanPasal 14 ayat (3) berikan perizinan berusaha "Lisensi sebagaimana kepada badan hukum, Khudimaksud pada ayat sus untuk Provinsi Daerah (1) diterbitkan Jakarta oleh Khusus Ibukota Pemerintah Provinsi sesuai sesuai dengan norma, dengan norma, standar, standar, prosedur, dan kritekriteria, dan ria yang ditetapkan oleh prosedur Pemerintah Pusat. (UU No 11 yang 2020 Pasal ditetapkan oleh Tahun 51. Pemerintah Pusat." mengenai perubahan Pasal 51 UU No 11 tentuan Pasal 56 avat (4)) Tahun 2020. mengenai beberapa

ketentuan dalam Un- dang-**Undang Nomor** 20 Tahun 2011 ten- tang Rumah Susun, mengenai perubahan ketentuan Pasal 29 avat (2) "Rencana fungsi dan pemanfaa- tan sebagaimana di- maksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari bupatilwali kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetap- kan oleh Pemerintah". Pasal 29 ayat (3) "Khusus untuk Provinsi Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan se- bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Perrzi- nan Berusaha dari Gu-bernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah."

- Pasal 51 UU No 11	
Tahun 2020,	
mengenai perubahan	
ketentuan Pasal 31	
ayat (1) "Pengubahan	
rencana fungsi dan	
pemanfaatan rumah susun	
sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 29 ayat (2)	
harus me- menuhi	
Perizinan Be- rusaha dari	
bu- pati/wali kota sesuai	
dengan norma,	
standar, prosedur, dan	
kriteria yang ditetap- kan	
oleh Pemerintah Pusat."	
Pasal 31 ayat	
(2) "Khusus untuk	
Provinsi Daerah Khu- sus	
Ibukota Jakarta,	
pengubahan rencana fungsi	
dan pemanfaa- tan rumah	
susun se- bagaimana	
dimaksud pada ayat (1)	
harus memenuhi Perizinan	
Berusaha dari Gu- bernur	
sesuai dengan norma,	
standar,	
prosedur, dan kriteria	
yang ditetapkan oleh	
Pemerintah Pusat."	

- Pasal 51 UU No 11
Tahun 2020,
mengenai perubahan
ketentuan Pasal 39ayat
(1) "Pelaku pem-bangunan
wajib
mengajukan permo-
honan sertifikat laikfungsi
kepada bupatilwali kota
setelah me-nyelesaikan
seluruhatau
sebagian pem-bangunan
rumahsusun
sepanjang tidak
bertentangan dengan
Persetujuan Bangunan
Gedungsesuai
dengan norma,standar,
prosedur, dankriteria yang
ditetap-kan oleh
PemerintahPusat." <b>Pasal</b>
39 ayat
(2) "Khusus untuk
Provinsi Daerah Khu- sus
Ibukota Jakarta,
permohonan sertifikat laik
fungsi se- bagaimana
dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Gubernur
sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan
, r,
<u> </u>

kriteria yang diteta oleh Pemerintah Pasal 39 ayat (3) "Pemerintah Da menerbitkan ser-tifik fungsi setelah mela pemeriksaan ke fungsi bangunan ru	Pusat."  ae- rah kat laik akukan elaikan
ketentuan Pasal 5 ayat (3) "Badan 1 sebagaimana din pada ayat (21 mendaftar	1 0, ubahan 6 hukum naksud harus dan rtzinan nti/wali norma, dan p- kan Pusat."

		badan hukum se- bagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendaftar dan mendapatkan perizi- nan Berusaha dari Gu- bernur sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.".	
8.	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di ka- wasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan ling- kungannya lintas Daerah Kabu- paten/Kota	Tidak Mengatur	Undang-undang Nomor 11 Ta- hun 2020 tidak mengatur ten- tang Penataan Bangunan dan Lingkungannya

9.	Penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan jalan	- Pada Pasal 55 UU 11	- Pemerintah Daerah memiliki
	provinsi.	kabupaten/kota.	Tahun 2020,	Kewenangan memberikan
			mengenai ketentuan dalam	peizinan berusaha mengenai
			Undang-Un- dang Nomor	Penyediaan fasilitas Parkir
			22 Ta-hun 2009 tentang	untuk umum yang hanya
			Lalu Lintas Angkutan	dapat diselenggarakan di luar
			Jalan, mengenai peru-	Ruang Milik Jalan sesuai
			bahan ketentuan	dengan norma, standar,
			Pasal 43 ayat	prosedur, dan kriteria yang
			(1) "Penyediaan fasil- itas	ditetapkan oleh Pemerintah
			Parkir untuk umum hanya	Pusat. (UU No 11 Tahun
			dapat diselenggarakan di	2020 Pasal 55, mengenai pe-
			luar Ruang Milik	rubahan ketentuan Pasal 43
				ayat (1))

		1
	Jalan setelah memen- uhi	
	Perizinan Be- rusaha	
	dari	
	Pemerintah Pusat atau	
	Pemerintah Daerah sesuai	
	dengan norma, standar,	
	prosedur, dan kriteria yang	
	±	
	Pemerintah Pusat.". Pasal	
	43 ayat	
	(3) "Fasilitas Parkir di	
	dalam Ruang Milik Jalan	
	hanya dapat	
	diselenggarakan di tempat	
	tertentu pada jalan	
	kabupaten, jalan desa, atau	
	jalan kota yang harus	
	dinya- takan dengan	
	Rambu Lalu Lintas	
	dan/atauMarka Jalan."	
	- Pada Pasal 103 UU 11	
	Tahun 2020, Di antaraPasal	
	53 dan Pasal 54 dalam	
	Undang-Un- dang Nomor	
	38 Ta-hun 2004 tentang	
	Jalan disisipkan 1 (satu)	
	pasal, yakni Pasal 53A,	
	Pasal 53A ayat (1)	
	"Jalan Tol	
	antarkota harus	
	dilengkapi dengan	
· · ·		

Tempat Istirahat, Pe-
layanan untuk kepent-
ingan pengguna Jalan To1,
serta menye-diakan tempat
pro- mosi dan pengem-
bangan Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah.
- Pada <b>Pasal 104</b> UU 11
Tahun 2020 "Dalamrangka
pemberdayaan Usaha
Mikro dan Kecil,
Pemerintah
Pusat, Pemerintah
Daerah, badan usahamilik
negara, badanusaha
milik daerahdan
f atau badan
usaha swasta wajib
mengalokasikan
penyediaan tempat
promosi, tempat
usaha, dan/atau
pengembangan Usaha
Mikro dan Kecil pada
infrastruktur publik yang
mencakup: ter- minal;
bandarudara; pelabuhan;
stasiun kereta api;
tempat
istirahat dan pela- yanan
jalan tol; dan

infrastruktur publil lainnya yang ditetap- kar	
oleh Pemerintah Pusa dan/atau	
Pemerintah Daerahsesuai	
dengan	
kewenangannya."	

10.	a. Penyelenggaraan pelatihan	a. Penyelenggaraan pelatihan	Pasal 52 UU No. 11 Ta-hun	Pada pasal 52 yaitu perubahan
	tenaga ahli konstruksi.	tenaga terampil konstruksi.	2020 perubahan ke-tentuan;	ketentuan Undang-undang No-
	b. Penyelenggaraan sistem infor-	b. Penyelenggaraan sistem	pasal 6 ayat (1) "Untuk	mor 2 Tahun 2017 pada peru-
	masi jasa konstruksi cakupan	informasi jasa konstruksi	mencapai tujuan se-	bahan pasal 6 ayat (1), (2), (3),
	Daerah provinsi.	cakupan Daerah kabu-	bagaimana dimaksud dalam	(4), (5), (6), (7). Perubahan
		paten/kota.	Pasal 4 ayat (1) huruf a,	
		c. Penerbitan izin usaha jasa	gubernur se- bagai wakil	1 1 1
		konstruksi nasional (non-	Pemerintah Pusat di daerah	<u> </u>
		kecil dan kecil).	sesuai dengan norma,	*
		d. Pengawasan tertib usaha,	standar, prosedur, dan	]
		tertib penyelenggaraan dan	kriteria yang ditetapkan oleh	<del>-</del>
		tertib pemanfaatan jasa	Pemerintah Pusat mem-iliki	1 * 1
		konstruksi.	kewenangan: a.	perubahan pasal 8 yaitu men-
			memberdayakan badanusaha	1 5
			Jasa Konstruksi;	pemerintah daerah kabu-
			b. menyelenggarakan	paten/kota
			pengawasan pemberian	
			Perizinan Berusaha; c.	
			menyelenggarakan	
			pengawasan tertib	
			usaha Jasa Konstruksidi	
			provinsi; d. menye-	
			lenggarakan	
			pengawasan sistem	

rantai pasok konstruksi di provinsi; dan e. memfasilitasi kemitraan an- tara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi; Pasal 6 ayat (2) "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf b, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan olehPemerintah Pusat mem-iliki kewenangan: a.menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. menyelenggarakanpengawasanKon- struksi; dan c. menye-lenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi";

Pasal 6 ayat (3) "Untuk
mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1)huruf
c, gubernur se-bagai wakil
PemerintahPusat di daerah
sesuaidengan norma,
standar, prosedur, dan
kriteriayangditetapkan
olehPemerintah
Pusat mem-iliki
kewenangan me-
nyelenggarakan pengawasan
penerapanStandar
Keamanan,
Keselamatan, Kesehatan,
dan Keber-lanjutan dalam
penye-lenggaraan dan
pem-anfaatan Jasa
Kon-struksi oleh
badanusaha Jasa
Konstruksikualifikasi
kecil dan
menengah";
Pasal 6 ayat (4) "Untuk
mencapai tujuan se-
bagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf d,
gubernur se- bagai wakil
Pemerintah Pusat di daerah
sesuai
dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria
prosedur, dan kriteria


yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mem-iliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan: Sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja, pelatihan tenagakerja konstruksi, danupah tenaga kerja kon-struksi"; Pasal 6 ayat (5) "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf e, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan olehPemerintah Pusat mem-iliki kewenangan: a.menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologikonstruksi; b. memfa-silitasi kerja sama an-tara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku

kepentingan Jasa Konstruksi; c. memfasilitasipengembanganteknologiprioritas; d. menyelenggarakan pengawasan pengel-olaan dan pemanfaatansumber material kon-struksi; dan e. meningkatkan penggunaan standar mutu materialdan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia"; Pasal 6 ayat (6) "Untukmencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteriayang ditetapkan olehPemerintah Pusat mem-iliki kewenangan: a.memperkuatkapasitaskelembagaanmasyarakat Jasa Konstruksi provinsi; b. meningkatkan partisipasi masyarakatJasa Konstruksi yang

berkualitas dan ber-tanggung jawab dalam pengawasan penyeleng-garaan usaha Jasa Kon-struksi; dan c. meningkatkan partisipasi masyarakat Kon-Jasa struksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha penyediaan bangunan"; Pasal 6 ayat (7) "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf B, gubernur se-bagai wakil PemerintahPusat di daerah sesuaidengan norma, standar, prosedur, dan kriteriayangditetapkan olehPemerintah Pusat mem-iliki kewenangan mengumpulkan datadan informasi Jasa Kon-struksi di provinsi"; Perubahan ketentuanpasal 7 "KewenanganPemerintah Daerahprovinsi dilaksanakansesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi: a. penyelenggaraan pelati- han tenaga ahli konstruksi; dan b. penyelenggaraan sistem formasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi"; Perubahan ketentauan pasal 8 "Kewenangan Pemerintah Daerah ka- bupatenlkota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada suburusan Jasa Kon- struksi meliputi: a. penyelenggaraan pelati- han tenagaterampil konstruksi; b. penye-lenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabu- paten I kota; c. penerbi- tan Perizinan Berusaha kecil. kualifikasi menengah, dan besar; dan d. pengawasan ter-

			tib usaha, tertib penye- lenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Kon- struksi".	
11.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.	Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2020 Perubahan pasal 10 "Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkanoleh Pemerintah Pusatdalam penyelenggaraanpenataan ruang meli-puti: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi,dan kabupaten/kota; b pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;dan c, kerja sama pena-taan ruang fasilitasikerja sama antarkabu-paten/kota. antarprovinsi dan pena-taan ruang"; dan	Pada pasal 17 UU No.11 Tahun 2020 berisikan beberapa perubahan ketentuan dari UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.  Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam perubahan ketentuan pasal 10. Pasal 10 sendiri menjelaskan apa saja wewenang dari pemerintah daerah provinsi dalam menyelenggarakan penataan ruang, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan kerja sama antar provinsi.  Lalu lanjut pada perubahan pasal 11 menjelaskan tentang wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang wewenangnya sendiri meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, dan kerja sama antar kabupaten/kota



Tabel 4. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23	Tahun 2014	UU No. 11 Tahun 2020	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	a. Penyediaan dan	a. Penyediaan dan rehabilitasi	Pasal 46	Undang-Undang Cipta Kerja
	rehabilitasi rumah korban	rumah korban bencana	(1) Pelepasan Objek	mengatur berkenaan dengan
	bencana provinsi.	kabupaten/kota.	Pengadaan Tanah	Penyediaan dan rehabilitasi
	b. Fasilitasi penyediaan	b. Fasilitasi penyediaan	sebagaimana dimaksud	rumah korban bencana, dan
	rumah bagi masyarakat	rumah bagi masyarakat	dalam Pasal 45 ayat (1)	Fasilitasi penyediaan rumah
	yang terkena relokasi	yang terkena relokasi	dan ayat (2) tidak	bagi masyarakat yang
	program Pemerintah	program Pemerintah	diberikan Ganti Kerugian,	terkena relokasi program
	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota.	kecuali:	Pemerintah baik yang di
		c. Penerbitan izin	a. Objek Pengadaan	pemerintahan provinsi
		pembangunan dan	Tanah yang	maupun pemerintahan
		pengembangan perumahan.	dipergunakan sesuai	kabupaten sebagaimana yang
		d. Penerbitan sertifikat	dengan tugas dan	tercantum dalam pasal 46,
		kepemilikan bangunan	fungsi pemerintahan;	(2) ayat (1) huruf a yang
		gedung (SKBG).	b. Objek Pengadaan	menjelaskan bahwa
			Tanah yang	penyedian, rehabilitas dan
			dimiliki/dikuasai oleh	fasilitas diberikan dalam
			Badan Usaha Milik	bentuk tanah dan/atau
			Negara/Badan Usaha	bangunan atau relokasi.
			Milik Daerah;	Dan Undang-Undang Cipta
			dan/atau	Kerja juga mengatur
			c. Objek Pengadaan	berkenaan dengan Penerbitan
			Tanah kas desa;	izin pembangunan dan
			(2) Ganti Kerugian atas Objek	pengembangan perumahan,

Pengadaan	Tanah Penerbitan	
sebagaimana	dimaksud kepemilik	•
pada ayat (1)		(SKBG) yaitu
diberikan dalar	1 1	pada pasal 49 yang
tanah dan/atau	bangunan menjelask	an mengenai
atau relokasi.	Pelaku	Usaha dalam
(3) Ganti Kemgian a	atas Objek   mendapat	kan Perizinan
Pengadaan	Tanah Berusaha	dan kemudahan
sebagaimana	dimaksud persyarata	n investasi dari
pada ayat (1)	huruf b sektor pe	kerjaan umum dan
dapat diberika	an dalam perumaha	n ralgrat, terdapat
bentuk set	bagaimana juga pac	la pasal 40 (1)
dimaksud dalam	Pasal 36. mengatur	mengenai
(4) Ganti Kerugian a	atas Objek   Pemerinta	h dan/atau
Pengadaan Ta	nah Kas Pemerinta	h Daerah menugasi
Desa set	bagaimana dan/atau	membentuk
dimaksud pada	ayat (1) lembaga	atau badan yang
huruf c dapat	-	• •
dalam	_	n dan permukiman
sebagaimana		lengan ketentuan
dalam Pasal 36.	peraturan	
(5) Nilai Ganti	Kerugian undangan	
sebagaimana		m hal Penerbitan
pada ayat (21,		kepemilikan
dan ayat (4) d	` ''	gedung (SKBG) di
atas hasil penila		n pasal 37 yang di
	bagaimana menjelask	• •
	n Pasal 34 Pemanfaa	•
Jimanowa watani		22.3.11411

ayat (2).	gedung dilakukan oleh
(6) Nilai Ganti Kerugian at	$\varepsilon$
Objek Pengadaan Tana	
berupa harta benda wak	
ditentukan sama denga	
nilai hasil penilai	-
Penilai atas harta bend	_
wakaf yang diganti.	
Pasal 49	
Untuk memberika	ın
kemudahan bagi masyarak	at
terutama Pelaku Usaha dala	m
mendapatkan Perizina	n
Berusaha dan kemudaha	ın
persyaratan investasi da	ri
sektor pekerjaan umum da	n
perumahan ralgrat, Undan	r_ -
Undang ini menguba	n,
menghapus, atau menetapka	ın
pengaturan baru bebera	oa
ketentuan yang diatur dalam	
Pasal 40	
(1) Dalam melaksanak	ın
tanggung jawa	b
sebagaimana	
dimaksud dalam Pas	
39 ayat (1	),

	Pemerintah dan/atau	
	Pemerintah Daerah	
	menugasi dan/atau	
	membentuk lembaga	
	atau badan yang	
	menangani	
	pembangunan	
	perumahan dan	
	permukiman sesuai	
	dengan ketentuan	
	peraturan perundang-	
	undangan.	
	(2) Lembaga atau badan	
	sebagaimana	
	dimaksud pada ayat	
	(1)	
	bertanggungjawab:	
	a. menyediakan tanah	
	bagi perumahan; dan	
	b. melakukan	
	koordinasi dalam	
	proses peizinan dan	
	pemastian kelayakan	
	hunian.	
	Pasal 37	
	(1) Pemanfaatan bangunan	
	gedung dilakukan oleh	

 <del>_</del>	
pemilik dan/atau	
pengguna bangunan	
gedung setelah bangunan	
gedung tersebut	
mendapatkan sertifikat	
laik fungsi.	
(2) Sertifikat laik fungsi	
sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) diterbitkan	
oleh Pemerintah Pusat	
atau Pemerintah Daerah	
sesuai kewenangannya	
berdasarkan surat	
pernyataan kelaikan	
fungsi yang diajukan	
oleh Penyedia Jasa	
Pengawasan atau	
Manajemen Konstruksi	
kepada Pemerintah pusat	
atau Pemerintah Daerah	
sesuai kewenangannya	
melalui sistem elektronik	
yang diselenggarakan	
oleh Pemerintah Pusat,	
berdasarkan norma,	
standar, prosedur, dan	
kriteria yang ditetapkan	
oleh Pemerintah Pusat.	

	(3) Surat pernyataan	
	kelaikan fungsi	
	sebagaimana dimaksud	
	pada ayat (2) diterbitkan	
	setelah inspeksi tahapan	
	terakhir sebagaimana	
	dimaksud dalam pasal	
	368 ayat (4) huruf d yang	
	menyatakan bangunan	
	gedung memenuhi	
	standar teknis bangunan	
	gedung.	
	(4) Penerbitan sertifikat laik	
	fungsi bangunan gedung	
	dilakukan bersamaan	
	dengan penerbitan surat	
	bukti kepemilikan	
	bangunan gedung.	
	(5) Pemeliharaan,	
	perawatan, dan	
	pemeriksaan secara	
	berkala pada bangunan	
	gedung harus dilakukan	
	untuk memastikan	
	bangunan gedung tetap	
	memenuhi persyaratan	
	laik fungsi.	
	(6) Dalam pemanfaatan	

			bangunan gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	
2.	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	Pasal 10 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;	permukiman kumuh, dan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang terdapat pada pasal 10 yang di

				dan rumah khusus.
3.		Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4.	Penyelenggaraan PSU permukiman.	Penyelenggaraan PSU perumahan.	Pasal 29 (1) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi standar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Pasal 134 Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana,	permukiman dan perumahan yang di atur dalam pasal 29 PSU dalam penyelenggaraannya harus ada perencanaan dan perencanaannya harus memenuhi standar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam penyelengaraan PSU juga dilarang menyelenggarakan pembangunan

	utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.	prasana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan,
		dan standar. Artinya dalam
	Pasal 151	menyelengrakannya harus
	Setiap orang yang	sesuai dengan hal-hal terkait
	menyelenggarakan	tersebut.
	pembangunan	
	perumahan yang membangun	
	perumahan tidak sesuai	
	dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana,	
	sarana, dan utilitas umum	
	yang diperjanjikan	
	sebagaimana dimaksud	
	dalam Pasal 134 yang	
	mengakibatkan timbulnya	
	korban/kerusakan terhadap	
	kesehatan, keselamatan,	
	dan/atau lingkungan dipidana	
	dengan pidana denda paling	
	banyak	
	Rp5.OOO.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
	iiiiiai tupiaii).	
	Pasal 40	
	(1) Pelaku pembangunan	
	wajib melengkapi	
	lingkungan rumah susun	

dengan prasarana, sara	na,
dan utilitas umum.	
(2) Prasarana, sarana,	lan
utilitas um	ım
sebagaimana dimak	aud
pada ayat (1) ha	rus
mempertimbangkan:	
	lan
keserasian	
hubungan da	am
kegiatan seh	uri-
hari;	
b. pengamanan	ika
terjadi hal y	
membahayakan	
dan	
c. struktur, uku	an,
dan kekua	tan
sesuai den	gan
	lan
penggunaannya	
(3) Prasarana, sarana,	
utilitas um	
sebagaimana dimak	sud
pada ayat (1) ha	rus
memenuhi stan	
pelayanan minimal.	
(4) Ketentuan lebih lan	jut

mengenai standar	
pelayanan minimal	
prasarana, sarana, dan	
utilitas umum diatur	
dalam Peraturan	
Pemerintah.	
Pasal 40	
Ayat (1)	
Yang dimaksud	
dengan "lingkungan	
rumah susun" adalah	
sebidang tanah	
dengan batas-batas	
yang jelas yang di	
atasnya dibangun	
rumah susun,	
termasuk prasarana,	
sarana, dan utilitas	
umum yang secara	
keseluruhan	
merupakan kesatuan	
tempat permukiman.	
Yang dimaksud	
dengan "prasarana"	
adalah kelengkapan	
dasar fisik	
lingkungan hunian	

rumah susun yang	
memenuhi standar	
tertentu untuk	
kebutuhan tempat	
tinggal yang layak,	
sehat, aman, dan	
nyaman meliputi	
jaringan jalan,	
drainase, sanitasi, air	
bersih, dan tempat	
sampah.	
Yang dimaksud	
dengan "sarana"	
adalah fasilitas dalam	
lingkungan hunian	
rumah susun yang	
berfungsi untuk	
mendukung	
penyelenggaraan dan	
pengembangan	
kehidupan sosial,	
budaya, dan ekonomi	
meliputi sarana sosial	
ekonomi	
(pendidikan,	
kesehatan,	
peribadatan dan	
perniagaan) dan	

			sarana umum (ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain).  Yang dimaksud dengan "utilitas umum" adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan gas.	
5.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.	Tidak Mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat

	kemamp	an menengah, da
	perencan	nan prasarana
	sarana o	an utilitas umur
	PSU ti	gkat kemampua
	kecil.	_

Tabel 5. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23	Tahun 2014	<b>UU No. 11 Tahun 2020</b>	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur. c. Pembinaan PPNS provinsi.	a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. b. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota. c. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota. Undang- Undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang Penegakan Perda Provinsi, kabupaten/kota, peraturan gubernur, bupati/walikota. Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak mengatur tentang pembinaan PPNS provinsi, kabupaten/kota.
2.	Penanggulangan bencana provinsi.	Penanggulangan bencana kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang penanggulangan bencana provinsi, kabupaten/kota.
3.	Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.	a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,	Tidak mengautr	Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang

dan penanganan bahan	penyelenggaraan pemetaan
berbahaya dan beracun	rawan kebakaran, pencegahan,
kebakaran dalam Daerah	pengendalian, pemadaman,
kabupaten/kota.	penyelamatan, dan
b. Inspeksi peralatan proteksi	penanganan bahan berbahaya
kebakaran.	dan beracun kebakaran dalam
c. Investigasi kejadian	Daerah kabupaten/kota,
kebakaran.	inspeksi peralatan proteksi
d. Pemberdayaan masyarakat	kebakaran, nvestigasi kejadian
dalam pencegahan kebakaran.	kebakaran, dan pemberdayaan
	masyarakat dalam pencegahan
	kebakaran.

Tabel 6. Analisis dan Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial Yang Terdampak Undang-Undang Cipta Kerja

No.	UU No. 23	Tahun 2014	<b>UU No. 11 Tahun 2020</b>	Analisis dan Evaluasi
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
1.	a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.	<ul> <li>a. Pemberdayaan sosial KAT.</li> <li>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota.</li> <li>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.</li> <li>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
2.	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.	migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pemulangan warga negara migran.
3.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak	Rehabilitasi sosial bukan/tidak	Tidak mengatur	Undang-Undang Cipta Kerja

	termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human</i> Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.		tidak mengatur berkenaan dengan Rehabilitasi sosial .
4.	a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi.	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, pemeliharaan anak-anak terlantar dan pengelolaan fakir miskin baik di tingkat provinsi maupun kabupaten daerahnya.
5.	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

				terhadap kesiapsiagaan, namun mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat terhadap pariwisata yang isinya berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; pasal 26 ayat 1 bagian i.
6.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.	Tidak mengatur	Undang-undang cipta kerja tidak mengatur berkenaan dengan Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional baik di provinsi maupun di kabupaten.

Pasal 176 UU Cipta Kerja mengubah 8 (delapan) Pasal dan menambahkan 2 (dua) Pasal dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 16, Pasal 250, Pasal 251, Pasal 252, Pasal 260, Pasal 300, Pasal 349 dan Pasal 350. Adapun Pasal yang ditambahkan adalah Pasal 292A dan Pasal 402A.

Dari hasil analisis tabel di atas, perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut, tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- c. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada yang berimplikasi terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Namun demikian, implikasi terhadap urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar justru muncul dari perubahan undang-undang sektoral terkait yang juga diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

## 5.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap produk hukum daerah terkait urusan pemerintahan wajib pemerintahan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdampak UU Cipta Kerja karena perubahan terhadap rezim undang-undang sektoralnya.

### REFERENSI

- A. Sonny Keraf, *Etika lingkungan*, (Universitas Michigan, Penerbit Buku Kompas, 2002).
- Bagir Manan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, 2001).
- Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. Makalah pada seminar nasional. FH UNPAD, 13 mei 2000.
- Bagir Manan. 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945. Bandung. Pustaka Sinar Harapan.
- Bewa Ragawino, Hukum Administrasi Negara.
- D.H.M. Meuwissen, 2007, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum* (Penerjemah B. Arief Sidharta), Bandung: Refika Aditama.
- David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, (New York: A Plume Book, 1993).
- Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua, 1996.
- Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- HM. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-pikiran Lepas*, (Jakarta: Konpres, 2005).
- Hoessein, B., Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara, disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2001.
- I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007).
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992). Dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet-8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988).
- Kolin Kirkpatrick and David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Edward Elgar Publishing, 2007.

- La Ode Bariun, *Masa Depan Otonomi Daerah Terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi ataukah Desentralisasi*), Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Unsultra, 2021.
- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, cet-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Philipus M. Hadjon, Disampaikan pada Pidato pengukuhan Guru besar di UNAIR 10 Oktober 1994.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, 1994.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. 2006.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Stout HD, *De betekenissen van de wet*. W.E.J Tjeenk Willnk. Zwole. 1994. dalam *op. cit.*, Ridwan HR.
- Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi daerah.* 2002.
- Wahyu Sasongko, 2011, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Winahyu, Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004.
- Yuswanto. 2012. Hukum Desentralisasi Keuangan. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

# **LAMPIRAN**

# Lampiran Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

## **BIODATA KETUA PENELITI**

## A. Identitas Diri Anggota Pengusul

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Jenis Kelamin Laki-Laki
 Jabatan Fungsional Lektor 300

4. NIP 198702182015041003
 5. Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III D 0018028703

Tempat dan Tanggal Lahir
 E-mail
 Tanjung Karang, 18 Februari 1987
 ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

9. Website <a href="https://sites.google.com/site/hukumpengayoman">https://sites.google.com/site/hukumpengayoman</a>

10. Nomor Telepon/HP 082185176696

11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar

Lampung

12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623

13. Lulusan yang Telah S-1 = 0 orang; S-2 = 0 orang;

Dihasilkan S-3 = 0 orang

Logika Ilmu Negara

Hukum Tata Negara

Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Hukum Pemerintahan Daerah

14. Mata Kuliah yg Diampu

Hukum Perundang-Undangan

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata

Negara

Hukum Kewarganegaraan

# B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2005-2008	2010-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengawasan Peredaran	Perlindungan Hukum
	Bahan Makanan Impor	Terhadap Masyaraka
	Berdasarkan Asas-Asas	Dalam Pengadaan Tanah
	Hukum Perlindungan	Untuk Kepentingan
	Konsumen	Penyelenggaraan
		Pemerintahan Daerah
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Yuswanto,	Prof. Dr. Muhammad
	S.H., M.H.	Akib, S.H., M.Hum.
	dan	dan
	Nurmayani, S.H., M.H.	Dr. HS Tisnanta, S.H.,
		M.H.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

	engalaman Pe	Ladal Danalitian	Pendanaan		
No	Tahun	Judul Penelitian	Sumber	Jumlah	
1	2019	Anggota Peneliti pada Penelitian Desain Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Mendukung Kebijakan Kedaulatan Pangan	BLU Unila	Rp. 35.000.000	
2	2017	Ketua Peneliti pada penelitian  Land Saving Model Untuk  Mewujudkan  Pengadaan Tanah Bagi  Kepentingan Umum  Yang Berkeadilan	Dibiayai DIKTI/Hibah PDD.	Rp. 60.000.000	
3	2016	Ketua Peneliti pada penelitian Desain Hukum Koordinasi Kelembagaan Yang Ideal Sebagai Upaya Pencegahan Disharmoni Kebijakan Pembangunan Perumahan Di Sekitar Bandar Udara	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 10.000.000	
4	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah	Dibiayai DIPA BLU Unila.	Rp. 15.000.000	
5	2016	Anggota Peneliti pada penelitian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Perancangan Penaturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Lampung Timur)	Dibiayai DIPA BLU FH Unila.	Rp. 10.000.000	
6	2012-2014	Asisten Peneliti pada penelitian Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Dalam Rangka Percepatan	Dibiayai DIKTI/PENPRI NAS MP3EI.	Rp. 450.000.000	

Pembangunan Ekono Kawasan Strategis Nasion	
Selat Sunda.	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
110	1 alluli	Judui Fengabulan	Sumber	Jumlah
1	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Di SMA/SMK Dalam Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Di Kota Bandar Lampung		Rp. 20.000.000
2	2016	Anggota pada pengabdian Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	_	Rp. 8.000.000
3	2015	Pemateri pada pengabdian Teori Perundang-Undangan Lanjut	Kanwil Kemenkum HAM Lampung	-

# E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/
110	Judui Arukei Ilillali	Nama Jurnai	Nomor/Tahun
	Internasional		
1	Law Design Of Institutions Coordination As	South East	Vol 11
	An Efforts To Harmonize Policy Housing	Asia Journal of	December
	Development Around The Airport In	Contemporary	2016
	<u>Indonesia</u>	Business	E-ISSN 2289-
		Economics and	1560
	http://seajbel.com/previous-	Law.	
	issues/december-2016/vol-11-december-		
	<u>2016-issue-4-law/</u>		
2	Diversity of Existentialism Theory, Patterns	South East	Vol 7, August
	and Its Reflection in Jurisprudence	Asia Journal of	2015. E-ISSN
		Contemporary	2289-1560
	http://seajbel.com/previous-issues/august-	Business	
	2015/seajbel-vol-7-august-2015-issue-4-law/	Economics and	
		Law.	

3	Reflection on Indonesia's Food Regulation: The Dilemma Beetween Trade Liberalization, Food Sovereignty and Protection of Traditional Farmers <a href="http://ijbel.com/previous-issues/april-2015/vol-6-issue-4-april-2015-law/">http://ijbel.com/previous-issues/april-2015/vol-6-issue-4-april-2015-law/</a>	International Journal of Business Economics and Law.	E-ISSN 2289-
4	Legal Protection Pattern of Indonesia's Land Acquisition Regulation: Toward The Thickest Version Rule of Law <a href="http://ijbel.com/previous-issues/december-2014/vol-5-issue-4-december-2014-law/">http://ijbel.com/previous-issues/december-2014-law/</a>	International Journal of Business Economics and Law.	2014.
5	Nasional  Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung <a href="http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/760">http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/760</a>	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 18, No. 1, (April, 2016) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
6	Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah <a href="http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/771">http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/771</a>	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 3, (Desember, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
7	Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Di Bidang Pengelolaan PertambanganMineral Bukan Logam dan Batuan  http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/769	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 17, No. 1, (April, 2015) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428
8	Pembaharuan Substansi Hukum Pengadaan Tanah Dalam Bingkai Humanisme yang Berkeadilan <a href="http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/773">http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/view/773</a>	Jurnal KANUN Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Aceh.	Vol. 16, No. 2, (Agustus, 2014) ISSN (Print): 0854 – 5499 ISSN (Online): 2527 – 8428

9	Politik Hukum Penetapan Baku Mutu	Jurnal	Vol. 16, No. 1,
	Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan	KANUN	(April, 2014)
	Pencemaran Lingkungan Hidup	Fakultas	ISSN (Print):
		Hukum	0854 – 5499
	http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/issue/	Universitas	ISSN (Online):
	<u>view/772</u>	Syahkuala	2527 – 8428
		Aceh.	2527 0120

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	I st International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development	Management Law Based on	2-3 November, 2016, Lampung Indonesia
2	7th Kuala Lumpur International Business Economics and Law Conference.	Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relation.	2015, Kuala Lumpur

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Pemerintahan Daerah.	2017	186	Rajawali Press
2	Bukan Undang-Undang Biasa, Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh.	2016	326	Bandar Publishing
3	Pendidikan Tinggi Hukum dan Masa Depan Penegakan Hukum di Indonesia.	2014	404	Thafa Media
4	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan Pembangunan.	2014	246	Bandar Publishing

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-

# I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

	Indul/Toma/Ionia			
No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Peraturan Daerah tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	2016	Propinsi Lampung	Mendukung
2	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2015	Kabupaten Mesuji	Mendukung
3	Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Desa	2015	Kabupaten Lampung Timur	Mendukung
4	Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2015	Propinsi Lampung	Mendukung
5	Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah	2014	Kota Metro	Mendukung

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Bandar Lampung, 13 September 2022 Peneliti,

**Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.** NIP. 19870218 201504 1 003

#### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan gelar) Malicia Evendia, S.H., M.H.

2. Jenis Kelamin Perempuan

3. Jabatan Fungsional

4. NIK 231704910930201

5. Pangkat/Golongan

6. NIDN 0030099101

7. Tempat dan Tanggal Lahir8. E-mailTanjung Karang, 30 September 1991malicia.evendia@fh.unila.ac.id

9. Website -

10. Nomor Telepon/HP 082279172299

11. Alamat Kantor Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1

Bandar Lampung

12. Nomor Telepon/Faks Telp.0721-704623

13. Lulusan yang Telah S-1 = 0 orang; S-2 = 0 orang;

Dihasilkan S-3 = 0 orang Ilmu Negara

Hukum Tata Negara

Konstitusi dan Hak Asasi Manusia

14. Mata Kuliah yg Diampu Hukum Pemerintahan Daerah

Hukum Perundang-Undangan

Perancangan Peraturan Perundang-

Undangan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Diponegoro
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015
Judul Skripsi/Tesis	Implikasi Hak Recall Partai	Pola Ideal Kewenangar
	Politik Terhadap Sistem	Pemerintah Daerah d
	Kedaulatan Rakyat	Bidang Pengelolaar
		Pertambangan Minera
		Bukan Logam dar
		Batuan (Stud
		Harmonisasi
		Kewenangan Daerah
		Berkaitan Dengar
		Perizinan Pertambangar
		Rakyat, Investasi Usaha
		Pertambangan Rakyat
		dan Pajak Daerah)
Nama Pembimbing	Armen Yasir, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Retno
	dan	Saraswati, S.H.,
	Muhtadi, S.H., M.H.	M.Hum.

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
110	Tanun	Judui Fenentian	Sumber Jumlah	
1	2018	Anggota Peneliti pada penelitian Model Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Rakyat Berbasis Economics Analysis of Law	Dibiayai Rp. DIPA BLU 35.000.000 Unila.	
2	2018	Anggota Peneliti pada penelitian Reformulasi Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan	Dibiayai DIPA Rp. BLU FH 20.000.000 Unila.	

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Dangahdian	Pendanaan	
110	1 anun	Judul Pengabdian	Sumber	Jumlah
1	2018	Anggota pada pengabdian	Dibiayai	Rp.
		Peningkatan Kapasitas	DIPA BLU	10.000.000
		Aparatur Kelurahan dalam	FH Unila.	
		Penyelenggaraan Pelayanan		
		Publik Sebagai Upaya		
		Mewujudkan Good		
		Governance di Kelurahan		
		Sumur Batu Kecamatan Teluk		
		Betung Utara Bandar Lampung		

# E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

<b>.</b>	T 114 (11 17 17		Volume/
No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Nomor/T ahun
1	Reflection on Indonesia's Food	International Journal of	Vol 6,
	Regulation: The Dilemma	Business Economics and	April
	Beetween Trade Liberalization,	Law.	2015.
	Food Sovereignty and		
	Protection of Traditional		
	Farmers.		
2	Harmonisasi Pengaturan	Jurnal KANUN Fakultas	Nomor 65,
	Kewenangan Daerah Di Bidang	Hukum Universitas	April
	Pengelolaan	Syahkuala Aceh.	2015.
	PertambanganMineral Bukan		
	Logam dan Batuan.		
3	Politik Hukum Penetapan Baku	Jurnal KANUN Fakultas	Nomor 62,
	Mutu Lingkungan Sebagai	Hukum Universitas	April
	Instrumen Pencegahan	Syahkuala Aceh.	2014.
	Pencemaran Lingkungan Hidup.		

4	Implikasi	Hak	Recall	Partai	Fiat Justitia Jurnal Ilmu	Vol	6
	Politik	Terha	ıdap	Sistem	Hukum Fakultas Hukum	Nomor	3,
	Kedaulatar	n Raky	at		Universitas Lampung	Septemb	oer
						-Desemb	oer
						2012.	

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	2nd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Development (SHIELD conference)	The Legal Politics Of Recall Right Of Political Parties Relevance With The System Of Popular Sovereignty In Dynamics Of The Constitution Of Indonesia	18-20 September , 2017, Lampung Indonesia
2	3rd International conference on Social, Humanities, Economics, Law and Sustainable Development (SHIELD conference)	,	9-11 November 2018, Lampung Indonesia
3	1st International Conference on Fundamental Rights (I- Coffees)	Considering Affected People Rights as a Human Rights in The Land Acquisition for Public Interests	7 September 2018, Lampung Indonesia

G. Karya Dalam Bentuk Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahu n	Jumlah Halama n	Penerbit
1	Kebijakan Negara dalam Bidang	2019	447	Aura
	Kelautan dan Perikanan di Era			Publishing
	Otonomi Daerah			
2	Jalan Sunyi Sang Guru	2019	546	Aura
				Publishing
3	Hak Konstitusional: Tebaran	2019	357	Aura
	Pemikiran dan Gagasan			Publishing
4	Dinamika Hak <i>Recall</i> Partai Politik	2018	125	Aura
	dalam Sistem Ketatanegaraan			Publishing
	Indonesia			
5	Pendidikan Tinggi Hukum dan	2014	404	Thafa Media
	Masa Depan Penegakan Hukum di			
	Indonesia.			
6	Aceh, Kebudayaan Tepi Laut dan	2014	246	Bandar

	Pembangunan.			Publishing
7	Wajah Hukum dalam Realitas	2012	457	Universitas
				Lampung

#### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HAKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-	-	-	-
2				

# I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

	I I I/T/I DI			
No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Peraturan Daerah tentang	2018	Kabupaten	Mendukung
	Pengelolaan Sampah		Lampung	_
			Barat	
2	Peraturan Daerah tentang	2018	Kota Metro	Mendukung
	Pengelolaan Barang Milik Daerah			
3	Peraturan Daerah tentang	2018	Kabupaten	Mendukung
	Penataan Rumah Kost		Pringsewu	
4	Peraturan Daerah tentang	2017	Kabupaten	Mendukung
	Kedudukan Protokoler dan		Mesuji	
	Keuangan Dewan Perwakilan			
	Rakyat Daerah			
5	Peraturan Daerah tentang	2017	Kabupaten	Mendukung
	Perlindungan dan Pemberdayaan		Lampung	
	Petani dan Nelayan		Timur	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Bandar Lampung,13 September 2022 Peneliti,

Malicia Evendia, S.H., M.H. NIK 231704910930201

## A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Afiliani Almira
 Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 07 Oktober 2002

4. E-mail : afiliani2018@gmail.com

5. Nomor Telepon/HP : 0895605997105

	S-1
Nama Perguruan Tinggi Universitas Lampung	
Bidang Ilmu Ilmu Hukum	
	SMA
Nama SMA	SMAN 1 Natar
Jurusan	IPA
	SMP
Nama SMP	SMPN 20 Bandar Lampung
	SD
Nama SD	SDN 2 Rajabasa
_	TK
Nama TK	TK Al-Akbar

## A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Thalatin Actiani Intan Purnama Putri

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat dan Tanggal Lahir4. E-mail2. Ponorogo, 01 Oktober 20013. actianithalatin@gmail.com

5. Nomor Telepon/HP : +6281252599091

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

# A. Identitas diri anggota peneliti

1. Nama Lengkap : M.Shafa Abighail Gurmilang

2. Jenis kelamin : Laki-Laki3. NPM : 2012011170

4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 21 Juni 2002

5. Email : ghail2106@gmail.com

6. Nomor Telepon/HP : 082114979761

	S-1
Nama Perguruan	Universitas Lampung
Tinggi	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

## A. IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap :Gheandaru Ghifary Adishakti

2. Jenis kelamin :Laki-Laki3. NPM :2052011065

4. Tempat dan Tanggal Lahir :Bandarlampung, 30 Mei 20025. Email :gheandarughifary3005@gmail.com

6. Nomor Telepon/HP :082181175687

## **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

	S1
Nama Perguruan	Universitas Lampung
Tinggi	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

## A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Yangdinanty
 Jenis Kelamin : Perempuan
 NPM : 2012011177

4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 14 Mei 20025. Email : yangdinanty5@gmail.com

6. Nomor Telpon/HP : 08979046300

## **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

# A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diaz Muh Hartawan

2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Metro, 04 April 20024. E-mail : hartawandiaz@gmail.com

5. Nomor Telepon/HP : 088286009516

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

## A. Identitas diri anggota peneliti

1. Nama Lengkap : Andre Gunawan

Jenis kelamin : Laki-Laki
 NPM : 2012011158

4. Tempat dan Tanggal Lahir : Sidodadi, 18 Juli 2002

5. Email : andregunawann1807@gmail.com

6. Nomor Telepon/HP : 082378641065

	S-1
Nama Perguruan	Universitas Lampung
Tinggi	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

# A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nisa Gustiara
 Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat dan Tanggal Lahi : Negeri Ratu Tenumbang, 12 Maret 2003

4. E-mail : nisagsutiara12@gmail.com

5. Nomor Telepon/HP : 085832573908

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

## A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Anik Dian Insani

2. Jenis Kelamin : Perempuan

3. Tempat dan Tanggal Lahir : Metro, 15 Oktober 2001

4. E-mail : anikdian14insani@gmail.com

5. Nomor Telepon/HP : 085839196093

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum

#### C. Identitas Diri

1. Nama : Muhammad Reinaldi Akuan

Jenis Kelamin : Laki – Laki
 NPM : 2052011015

4. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandarlampung, 13 Desember 2001

5. Email : muhammad.reinaldiakuan2015@students.unila.ac.id

6. Nomor Telepon/HP : 08117999941

## D. Riwayat Pendidikan:

1. SD Al – Kautsar Bandarlampung

- 2. SMP Global Madani Bandarlampung (2015-2017)
- 3. SMA Global Madani Bandarlampung (2018-2020)
- 4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2020 sekarang)